



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Lusiana Ningrum, bertempat tinggal di Taman Pagelaran Jl.Apel 2 Blok A16 No.3 Desa Padasuka Kecamatan Ciomas Bogor, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 06 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 06 Maret 2018 di bawah Register perkara Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Cbi telah mengajukan Permohonan Perubahan Akta Kelahiran dengan alasan yang selengkapannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Muhammad Dzakwaan Prasetyo anak laki-laki pertama dari perkawinan suami/istri ,masing-masing bernama Ach zaini Abdilah Puji Prasetyo dan Lusiana Ningrum (Pemohon);
2. Bahwa data tersebut telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana tercatat dengan Nomor Akte Kelahiran 3201-LU-04112014-0170,tanggal 6 Januari 2015;
3. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan /salah tulis,yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis "Anak kesatu, laki-laki dari ayah Achmad Zaini Abdilah Puji Prasetyo"sedang sebenarnya nama ayahnya Ach Zaini Abdilah Puji Prasetyo disesuaikan ijazah,kartu keluarga,dan surat nikah;
4. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PN Cbi.

Form-02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

- Fotocopy Kelahiran Anak dengan Nomor Akte 3201-LU-04112014-0170, tanggal 6 Januari 2015;
- Fotocopy KTP Ayah;
- Fotocopy KK;
- Buku Nikah;
- Fotocopy Akte Kelahiran Ayah;
- Fotocopy Ijasah Ayah;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Majelis Hakim untuk memeriksa dan menadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan kami, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah anak Pemohon (Achmad Zaini Abdilah Puji Prasetyo) diperbaiki menjadi (Ach Zaini Abdilah Puji Prasetyo);
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk memperbaiki Akta kelahiran mengenai nama ayah dari anak Pemohon tersebut diatas untuk dicatat dalam daftar registrasi kelahiran yang sedang berjalan berlaku untuk itu;

4 . Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5172010210850001, atas nama Achzaini Abdilah Puji, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201294808870012, atas nama Lusiana Ningrum, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PN Cbi.

Form-02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3201290808140008, atas nama kepala keluarga Ach Zaini Abdilah Puji Prasetyo, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 444/120/IVt//20013, atas nama Lusiana Ningrum dan Ach Zaini Abdilah Puji Prasetyo, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3201-LU-04112014-0170, atas nama Muhammad Dzakwaan Prasetyo, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah, sekolah Menengah Kejuruan, No.423/7/101/KEP/DISPENDIK atas nama Ach Zaini Abdilah Puji Prasetyo selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dipersidangan, serta fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat-alat bukti surat di atas, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. NETTY SULASTRI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai orang tua Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Jl. Apel 2 Taman Pagelaran Blok A/16/1 Rt.004/ Rw.014, Kelurahan Padasuka , Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Ach Zaini Abdilah Puji Prasetyo;
- Bahwa saksi tahu dari hasil pernikahannya Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Dzakwaan Prasetyo;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah merubah nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PN Cbi.

Form-02/SOP/04.3/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis anak kesatu,laki-laki dari ayah Achmad Zaini Abdilah Puji Prasetyo diperbaiki menjadi Ach Zaini Abdilah Puji Prasetyo;

-Bahwa saksi tahu Pemohon ingin merubah namanya karena ingin menyesuaikan dengan surat surat atau dokumem yang telah ada ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

2. EDDY A SYAHRANI;

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai orang tua Kandung Pemohon;

-Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Jl. Apel 2 Taman Pagelaran Blok A/16/1 Rt.004/ Rw.014, Kelurahan Padasuka , Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;

-Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Ach Zaini Abdilah Puji Prasetyo;

-Bahwa saksi tahu dari hasil pernikahannya Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Dzakwaan Prasetyo;

-Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah merubah nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis anak kesatu,laki-laki dari ayah Achmad Zaini Abdilah Puji Prasetyo diperbaiki menjadi Ach Zaini Abdilah Puji Prasetyo;

-Bahwa saksi tahu Pemohon ingin merubah namanya karena ingin menyesuaikan dengan surat surat atau dokumem yang telah ada

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PN Cbi.

Form-02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti tambahan lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk diberikan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1.NETTY SULASTRI, 2.EDDY A SYAHRANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 dan P-2, serta saksi 1. NETTY SULASTRI, 2. EDDY A SYAHRANI yang pada pokoknya berpendapat Pemohon bertempat tinggal di Jl.Apel 2 k Rt.004/Rw.014, Kecamatan Ciomas , Kabupaten Bogor, sesuai dengan Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Perubahan akta Lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PN Cbi.

Form-02/SOP/04.3/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah Perubahan akta lahir;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikenal dari identitasnya dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan identitas tersebut untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon hendak Memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Ayah ACHMAD ZAINI ABDILAH PUJI PRASETYO diperbaiki menjadi ACH ZAINI ABDILAH PUJI PRASETYO;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki namanya, ayahnya harus berdasarkan suatu alasan tertentu, dan bukti –bukti yang dimasukkan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, yang sifatnya hanya memperbaiki akta kelahiran saja, sebab adanya perubahan akta kelahiran Anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki nama ayahnya telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atas petitum angka 2-3;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 4 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan pelaporan (pencatatan penggantian nama oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga oleh karena itu kata-kata “serta menerbitkan kembali akta kelahiran anak Pemohon tersebut” akan dihapus sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 dan 3 sepanjang mengenai Permohonan Perubahan Akta

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PN Cbi.

Form-02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran oleh karena beralasan hukum, maka dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No.3201-LU-04112014-0170, tanggal 6 Januari 2015, sesuai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula tertulis anak ke satu ,laki-laki dari Ayah ACHMAD ZAINI ABDILAH PUJI PRASETYO diperbaiki menjadi anak kesatu laki-laki dari Ayah ACH ZAINI ABDILAH PUJI PRASETYO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Kemudian Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018, oleh kami, Nusi., S.H.,M.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 102/Pen.Pdt.P/2018/PN Cbi, tanggal 06 Maret 2018, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Yunita Ellyana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PN Cbi.

Form-02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yunita Ellyana, S.H.

Nusi, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

2. Biaya Proses Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan Rp150.000,00

4. Redaksi Rp 5.000,00

5. Materai Rp 6.000,00

Jumlah

Rp241.000.00 (Dua seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2018/PN Cbi.

Form-02/SOP/04.3/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)